

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 786/Pdt.G/2025/PA.JB. tanggal 14 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabi'ul Akhir* 1447 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menyatakan almarhum Ir. Purwono Widodo bin H.M. Soegiharto telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2024;
 3. Menetapkan ahli waris yang sah (*mustahaq*) dari almarhum Ir. Purwono Widodo bin H.M. Soegiharto adalah sebagai berikut:
 - 1) Syafwita Supadri binti Supadri, sebagai istri;
 - 2) Natasa Ekaputri Purwitaningrum binti Ir. Purwono Widodo, sebagai anak perempuan;
 - 3) Talita Dwiputri Purwitasari binti Ir. Purwono Widodo, sebagai anak perempuan;
 - 4) Saromah Chodhoid, sebagai Ibu Kandung.
 4. Menolak petitum gugatan Penggugat angka 3.15., 3.16., 3.32. sampai dengan angka 3.42. dan angka 3.54.;
 5. Menyatakan petitum gugatan Penggugat angka 3.1. sampai dengan angka 3.14., angka 3.17. sampai dengan angka 3.31., angka 3.43. sampai dengan angka 3.53. dan petitum angka 4 tidak dapat diterima (*niet ontvankleijke verklaard*);
 6. Menolak selebihnya;
 7. Membebankan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk bersama-sama membayar biaya perkara sejumlah Rp598.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).